



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah, nafkah anak dan gugat Rekonvensi antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sei Kamah II, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat Tinggal Di Rumah Orang Tua Tergugat Yang Bernama Ibu Hasnah) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H. Dan Bayu Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Batu Berlian No 22 Komplek Btn Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. 2. Jalan FL. Tobing No Aaa2 Komplek Duta Mas 12, Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 660/KS/2023/PA.Kis, tanggal 5 Juni 2023, dahulu disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir T Tengah, 21 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menyatakan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang Hak Hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 4 Tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (TERBANDING) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

II. Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Pembanding pada tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 19 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 Juni 2023 dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 Juni 2023 dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 4 Juli 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama



Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1393/Hk.05/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Kisaran tanggal 11 Juli 2023, dan membuat Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan sudah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani Pembanding, Terbanding dan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Juni 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding maka permohonan banding diajukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding tanggal 5 Juni 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H. Dan Bayu Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Batu Berlian No 22 Komplek Btn Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.2. Jalan FL. Tobing No Aaa2 Komplek Duta Mas 12, Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 660/KS/2023/PA.Kis, tanggal 5 Juni 2023, Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materiil tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya telah mencabut permohonan banding sesuai dengan surat permohonan pencabutan perkara banding tanggal 11 Juli 2023 dengan alasan sudah berdamai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali sesuai Surat Perjanjian Perdamaian antara Terbanding dan Pembanding tanggal 11 Juli 2023 yang diketahui Panitera Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Kisaran membuat Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 11 Juli 2023, atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 30 Mei 2023 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA. Mdn tanggal 4 Juli 2023 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrani, S.H., M.M**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H

Dto,

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Amrani, S.H., M.M

Rincian Biaya :

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)